

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 441 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

PENERAPAN PASAL 441 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PELAKU PRAKTIK MEDIS ESTETIKA ILEGAL

Adinda Rahma Balqis¹, Arrie Budhiartie², Elizabeth Siregar³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
E-mail: adindarahma1618@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
E-mail: budhiartie@unja.ac.id

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
E-mail: elizabeth@unja.ac.id

Abstract

The rapid expansion of the Indonesian beauty industry has led to a noticeable surge in illegal aesthetic medical practices by non-medical personnel, generating critical legal concerns regarding the scope of authorized beauty and medical services. This context necessitates the robust application of Article 441 of Law Number 17 of 2023 on Health to enforce criminal liability and ensure consumer safety. This research analyzed the regulation and application of Article 441 against these perpetrators, specifically examining the criminal accountability of beauty salon owners who facilitate unauthorized medical acts. Using a normative legal methodology with statutory and conceptual approaches, the study found that: (1) While Article 441 provides a sufficient legal basis to prosecute illegal practices, its terminology, particularly the phrase “menimbulkan kesan” (creating the impression), is inherently subjective and prone to multiple interpretations, thus diminishing legal certainty; and (2) Salon owners who facilitate such illegal practices can face criminal liability based on intent (dolus) or negligence (culpa), aligning with the principles of participation and omission/failure to prevent under Article 55 and Article 56 of the Criminal Code (KUHP). The study recommends implementing clearer normative explanations to define the subject of law, classify prohibited medical acts, and replace the subjective phrase with objective, measurable terminology to strengthen the article's effectiveness and ensure legal certainty.

Keywords: Article 441 of the Health Law; beauty salon; criminal liability; illegal aesthetic medical practices; law enforcement.

Abstrak

Ekspansi industri kecantikan di Indonesia memicu maraknya praktik medis estetika ilegal oleh pihak non-medis sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait batas kewenangan layanan kecantikan dan medis. Hal ini mendorong penerapan pentingnya Pasal 441 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana dan melindungi keselamatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 441 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pelaku praktik medis estetika ilegal, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik salon kecantikan yang melakukan praktik medis tanpa izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur praktik medis estetika ilegal. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menafsirkan makna normatif pasal tersebut dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 441 UU Kesehatan telah menyediakan landasan hukum untuk menindak praktik medis estetika ilegal, tetapi terminologi “menimbulkan kesan” bersifat subjektif sehingga menimbulkan potensi multitafsir dan mengurangi kepastian hukum; dan (2) pemilik salon kecantikan yang memfasilitasi praktik ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan atau kelalaian sesuai prinsip

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

penyertaan dan pembiaran dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan penjelasan normatif yang lebih tegas yang mencakup batasan subjek hukum, klasifikasi tindakan medis yang dilarang, serta penggantian frasa “*menimbulkan kesan*” dengan terminologi yang lebih objektif dan terukur.

Kata Kunci: Pasal 441 UU Kesehatan; pertanggungjawaban pidana; praktik medis estetika ilegal; penegakan hukum; salon kecantikan

PENDAHULUAN

Ekspansi pada pasar produk kecantikan dan perawatan diri di Indonesia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan korelasi langsung dengan peningkatan kesadaran publik dan eskalasi kebutuhan terhadap upaya menjaga penampilan fisik. Dorongan untuk mencapai citra diri yang lebih ideal semakin menguat, terlepas dari fakta bahwa kriteria “cantik” merupakan entitas yang terevaluasi secara sosial dan temporal. Selain itu, standar tersebut juga disubordinasi oleh heterogenitas intrinsik individu, baik dari aspek anatomis maupun persepsi estetis personal.¹ Menjadi cantik dan menarik seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer, terutama pada masa sekarang ini, jarang sekali kita tidak memperhatikan penampilan dan tubuh kita.² Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, tempat yang umum dituju untuk mempercantik diri adalah salon kecantikan. Sehingga tidak heran semakin banyak salon-salon kecantikan yang bermunculan.

Salon kecantikan berfungsi sebagai pusat layanan komprehensif yang mengkhususkan diri pada prosedur peningkatan estetika, di mana baik setiap individu dapat mengakses beragam perawatan umum yang disokong oleh penggunaan produk kosmetik terstandarisasi. Spektrum layanan yang ditawarkan mencakup pemeliharaan integritas dan kesehatan kulit, modifikasi gaya rambut, optimalisasi visual wajah, layanan pedikur dan manikur, *waxing*, dan praktik-praktik sejenis yang berhubungan dengan perawatan kecantikan tubuh. Model layanan salon kecantikan secara eksklusif berorientasi pada aspek estetika non-medis.³ Namun, seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen, kini pemilik salon kecantikan mulai menawarkan

¹ Rani Apriani, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah, “Responsibilities of Businessmen on Consumers Due To Illegal Beauty Clinical Practices in Karawang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 250–62, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.621>.

² Anna Gałęba and Jerzy T. Marcinkowski, “Aesthetic Medicine—A Separate Field of Medicine, as a Combination of Many Medical Specialties,” *Open Journal of Nursing* 05, no. 02 (2015): 158–62, <https://doi.org/10.4236/ojn.2015.52019>.

³ Oskincare, “6 Perbedaan Klinik Kecantikan Dan Salon Kecantikan, Wajib Tahu!,” 2023, <https://oskincare.co.id/blog/detail/perbedaan-klinik-kecantikan-dan-salon-kecantikan>.

berbagai pelayanan medis estetika seperti suntik *filler*⁴, *botox*⁵, *chemical peeling*⁶, dan perawatan kulit lainnya. Tentu fenomena ini menimbulkan pergeseran di dalam sektor bisnis kecantikan yang semakin mendekati ranah medis.

Fenomena ini melahirkan masalah hukum yang serius, terutama mengenai siapa yang berhak memberikan pelayanan medis di bidang kecantikan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, pelayanan medis estetika termasuk ke dalam tindakan invasif⁷ dibatasi secara eksklusif bagi tenaga kesehatan yang telah memperoleh izin praktik resmi dan memiliki

kompetensi profesional yang telah tersertifikasi sesuai hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau UU Kesehatan, yang mengatur tentang kewenangan, tanggung jawab, dan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan medis.⁸

Ketersediaan layanan medis estetika oleh pemilik salon tidak terlepas dari tingginya permintaan masyarakat yang menghendaki terjaganya penampilan fisik mereka, namun masyarakat juga masih banyak yang tidak menyadari tentang perbedaan antara layanan kecantikan biasa dan layanan medis estetika. Hal inilah yang melahirkan pelebaran pelayanan kecantikan di salon kecantikan, masyarakat tidak menyadari bahwa prosedur estetika seperti suntik *filler* dan *botox* sebenarnya termasuk dalam tindakan medis yang membutuhkan keahlian khusus. Mereka hanya tertarik pada penawaran harga yang lebih murah dari pemilik salon kecantikan, tanpa menyadari risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakmampuan pelaku usaha dalam menangani komplikasi yang bisa saja timbul. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang pada akhirnya membuat pemilik salon

⁴ Suntik *filler* adalah salah satu jenis perawatan estetika non-bedah yang menggunakan injeksi untuk menyuntikkan bahan filler ke dalam kulit dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan wajah dengan mengisi area yang kehilangan volume, mengurangi kerutan, dan meningkatkan kontur wajah. "Filler Adalah: Pengertian, Prosedur, Biaya, Jenis, Dan Efek Sampingnya," 2024, <https://www.theaestheticsskin.com/jurnal/filler-adalah>.

⁵ *Botox* adalah obat untuk mengurangi kerutan di wajah, serta mengobati migrain kronis, dan kaku otot. "Botox - Manfaat, Dosis, Dan Efek Samping," n.d., <https://www.alodokter.com/botulinum-toxin>.

⁶ *Chemical peeling* merupakan prosedur di mana larutan kimia dioleskan pada kulit untuk menghilangkan lapisan atas kulit. "Chemical Peeling: Pengertian, Manfaat, Hasil, Dan Risikonya," n.d., <https://www.popbela.com/beauty/skin/nafi-khoiriyah/chemical-peeling>.

⁷ Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Kemenkes RI, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran," *PERMENKES RI No 290/MENKES/PER/III/2008*, 2008.

⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

juga tidak peduli akan aturan hukum yang ada.

Isu penting yang muncul dalam konteks ini adalah praktik yang dilakukan di salon kecantikan dengan memberikan pelayanan medis tanpa melibatkan tenaga medis yang memiliki keahlian dan surat izin praktik (SIP), yang dalam hal ini pemberian pelayanan medis estetika, sebenarnya merupakan wewenang Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika (Dokter Kulit). Pemilik salon kecantikan yang tidak memiliki latar belakang medis kerap didapati menawarkan layanan yang seharusnya hanya dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Padahal, tindakan medis yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten dapat berakibat fatal bagi konsumen, mulai dari reaksi alergi, infeksi, kerusakan jaringan, hingga kematian. Tindakan medis yang dimaksud disini mencakup semua bentuk intervensi⁹ yang melibatkan penggunaan bahan kimia atau alat-alat medis yang berpotensi mempengaruhi kondisi tubuh seseorang.

Eskalasi kasus kriminalitas kecantikan ilegal oleh operator salon non-medis kini marak terjadi di Indonesia. Sebagai contoh

konkret, pada tanggal 18 Januari 2021, Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap dan mengamankan seorang wanita yang beroperasi di sebuah lokasi kecantikan di Padang, Sumatera Barat. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai praktik individu yang melakukan pelayanan kesehatan dengan cara meniru atau menciptakan ilusi sebagai seorang dokter. Kombes Pol. Satake Bayu dari Polda Sumbar mengonfirmasi bahwa tersangka (PR) secara sadar menjalankan praktik seolah-olah adalah tenaga kesehatan yang memiliki legalitas di dalam studio kecantikan miliknya (berinisial PY), padahal statusnya bukanlah dokter atau tenaga kesehatan resmi. Jenis-jenis tindakan medis estetika yang dilakukannya sangat beragam dan berisiko, seperti: *microblading* (sulam alis), *lip tattooing*, *mole creation*, *dental veneering* (pemutihan/perbaikan tampilan gigi), *dimpleplasty*, *dermal filler*, *injeksi botulinum toxin*, dan implantasi benang pada struktur hidung, wajah, atau telinga, dengan tarif jasa mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 5.500.000. Selain itu, petugas menemukan dan menyita peralatan kedokteran yang digunakan secara ilegal, menegaskan bahwa pelaku tidak memiliki

⁹ Intervensi adalah suatu tindakan logis yang dilakukan untuk kepentingan pasien. Natural Farm, "Intervensi Adalah? Kenali Pengertian Dan Jenisnya," 2023, <https://www.naturalfarm.id/blog/intervensi-adalah-kenali-pengertian-dan-jenisnya>.

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

izin otorisasi untuk menggunakan instrumen tersebut.¹⁰

Kepolisian Resor Metro Polda Lampung berhasil membongkar kasus praktik ilegal lainnya. Pihak kepolisian (dikonfirmasi oleh Suliyani pada 12 September 2023) melaporkan bahwa operasi penangkapan dilakukan oleh unit *Tipidter* Satreskrim pada Jumat malam pukul 22.15 WIB. Aspek krusial yang mengindikasikan pelanggaran serius adalah fakta bahwa tersangka, Mawar, melaksanakan prosedur medis tanpa otorisasi (ilegal) di dalam kendaraan roda empat sehingga menunjukkan praktik *mobile* yang tidak terstandarisasi dan ketiadaan izin praktik resmi. Penangkapan terjadi di hadapan umum, yakni di depan fasilitas ritel di Jalan Ryacudu Metro Pusat, saat Mawar tengah memberikan pelayanan kepada pasien berinisial G. Tersangka dan barang bukti berupa peralatan medis estetika kini berada dalam penahanan Mapolres Metro untuk proses penyidikan. Tindakan tersebut mengancam pelaku dengan jerat hukum berdasarkan Pasal 439 UU Kesehatan.¹¹

Rangkaian kasus diatas menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sektor kecantikan yang melibatkan tindakan medis. Dalam konteks hukum pidana, Pasal 441 UU Kesehatan mengatur bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang bukan tenaga medis namun memberikan kesan dirinya seolah tenaga medis dapat dijerat pidana penjara dan denda. Konsekuensi hukum bagi pelaku praktik medis ilegal akan mengalami agravasi (pemberatan) jika kelalaian dalam tindakan tersebut menyebabkan luka-luka permanen, kecacatan fungsional, atau menyebabkan kematian. Dasar legalitas untuk pemberatan ini merujuk pada KUHP Pasal 359 dan Pasal 360, di mana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa atau luka berat merupakan tindak pidana. Tujuan utama dari aplikasi pasal-pasal pidana ini adalah untuk menghadirkan efek disinsentif terhadap entitas usaha yang beroperasi di luar koridor hukum dan mengoptimalkan proteksi konsumen dari risiko kerugian fisik dan kesehatan.

UU Kesehatan sudah memberikan kerangka acuan norma hukum terkait dengan pemberian layanan medis estetika. Namun, karena undang-undang ini masih

¹⁰ TBNews, "Polda Sumbar Berhasil Ungkap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Padang," TBNews, 2022, <https://tribranews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumbar-berhasil-ungkap-praktik-klinik-kecantikan-ilegal-di-padang-17627>.

¹¹ MH Naim, "Suntik Filler Ilegal, Artis Bintang Pantura 5 Asal Lampung Diciduk Polisi," RADARMETRO, 2023, [https://radarmetro.disway.id/read/2682/suntik-filler-](https://radarmetro.disway.id/read/2682/suntik-filler-ilegal-artis-bintang-pantura-5-asal-lampung-diciduk-polisi)

[ilegal-artis-bintang-pantura-5-asal-lampung-diciduk-polisi](https://radarmetro.disway.id/read/2682/suntik-filler-ilegal-artis-bintang-pantura-5-asal-lampung-diciduk-polisi).

baru, sementara pengaturan tentang pelayanan medis estetika juga baru, muncul permasalahan terkait penegakan hukum terhadap implementasi Pasal 441 UU Kesehatan. Kurang jelasnya regulasi pada sektor ini disertai dengan minimnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik medis ilegal ini terus berkembang.

Pengaturan praktik medis estetika ilegal di bawah Pasal 441 UU Kesehatan tidak serta-merta menjamin keselarasan antara legalitas formal dan praktik lapangan di Indonesia. Terdapat indikasi inefektivitas dalam penegakan hukum terhadap individu atau institusi non-medis yang menjalankan layanan medis estetika. Fenomena ini dipicu oleh multifaktor, seperti pengawasan yang lemah dari lembaga terkait, defisit pengetahuan penegak hukum terhadap isu kesehatan yang kompleks, dan minimnya kesadaran hukum di kalangan konsumen yang merupakan subjek rentan.¹² Selain itu, riset terkait penerapan Pasal 441 dalam praktik estetika ilegal masih dalam tahap yang sangat minimal sehingga menciptakan lubang pemahaman mengenai optimalisasi

jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini mendorong perlunya penelitian mendalam mengenai efektivitas normatif pasal ini untuk memastikan perlindungan hukum yang utuh bagi masyarakat, memulihkan keadilan di ranah kesehatan, dan memitigasi risiko kejahatan medis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 441 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pelaku praktik medis estetika ilegal, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik salon kecantikan yang melakukan praktik medis tanpa izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis terkait bagaimana supaya fenomena terjadinya praktik medis estetika ilegal ini dapat dihentikan sebelum lebih banyak lagi masyarakat awam menjadi korban. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih layanan medis yang aman dan legal, serta memahami hak-hak mereka sebagai konsumen.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) sebagai metodologi utama, dengan fokus kajian diarahkan pada ketentuan hukum

¹² Yuyut Prayuti, Arman Lany, Novia Eka Sari, I Kadek Eka Sujana, and Widya, "Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jasa Kesehatan: Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 3 (2024): 1914–1923, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.15398>.

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

positif yang meregulasi praktik medis estetika ilegal, khususnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 441 UU Kesehatan. Penelitian ini secara esensial menelaah bahan hukum tertulis primer dan sekunder yang meliputi regulasi perundang-undangan, doktrin hukum yang relevan, serta yurisprudensi (putusan pengadilan) untuk menginterpretasikan dan memahami makna normatif dari pasal tersebut. Analisis dilakukan melalui interpretasi substantif terhadap Pasal 441 yang mencakup sanksi dan larangan praktik medis tanpa izin. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau hierarki dan isi hukum di sektor kesehatan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami pemahaman tentang konsep praktik medis estetika ilegal dan implikasi tanggung jawab hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran normatif. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko medis yang terkait dengan prosedur estetika diharapkan dapat meminimalkan atau menghentikan praktik-praktik ilegal di salon kecantikan sehingga tercipta bisnis kecantikan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 441 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal

Pengetahuan tentang regulasi kesehatan di Indonesia memperlihatkan adanya polarisasi yang tajam, di mana informasi tersebut masih terbelang sangat asing di lingkungan publik dan hanya menjadi domain eksklusif bagi individu yang memiliki spesialisasi atau keterlibatan profesional di bidang yang relevan. Meskipun Indonesia secara formal berpegang teguh pada fiksi hukum¹³, realitasnya menunjukkan bahwa UU Kesehatan berada dalam kondisi minim pengakuan dan pemahaman, bahkan hingga aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas implementasinya. Disparitas ini sulit untuk diterima sebab mengingat bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah berlaku selama kurun waktu lima belas tahun sebelum disahkannya undang-undang pengganti pada 11 Juli 2023. Namun, waktu yang cukup

¹³ Asumsi utama dari fiksi hukum adalah bahwa otoritas yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan secara universal menuntut subjek hukum untuk menghormati dan mematuhi eksistensi dari norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ali Marwan, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–264.

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

lama tersebut ternyata tidak serta-merta menghasilkan pemahaman yang memadai di tingkat operasional. Kondisi ini secara kolektif menghadirkan tantangan serius bagi upaya penegakan hukum sehingga mengindikasikan perlunya upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan kognitif antara prinsip legalitas formal dan kapasitas pemahaman fungsional aparatur.

Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan ketentuan hukum yang secara tegas mengatur praktik medis yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴¹⁵ Pasal ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar profesi, prosedur operasional, serta memiliki izin resmi sebelum memberikan layanan medis kepada masyarakat. Tujuan utama dari ketentuan ini

adalah untuk melindungi masyarakat dari risiko yang timbul akibat praktik medis ilegal dan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga yang berkompeten serta berizin. Dengan demikian, pengaturan ini berfungsi sebagai dasar hukum penegakan sanksi, sekaligus menjadi upaya preventif untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas.¹⁶

Unsur-unsur hukum dalam Pasal 441 mencakup perbuatan melanggar hukum, subjek hukum yang bertanggung jawab, dan jenis sanksi yang dikenakan. Perbuatan yang termasuk di dalamnya antara lain pelaksanaan praktik medis tanpa izin, penggunaan obat atau alat yang tidak terdaftar, hingga tindakan medis yang mengabaikan prinsip keselamatan pasien. Subjek hukum yang dimaksud dapat berupa individu tenaga kesehatan, klinik, maupun institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Sanksi yang diatur sangat tegas akibat dari dilakukannya pelanggaran ini, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda hingga lima ratus juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius

¹⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 441 ayat (1): *“Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

¹⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 441 ayat (2): *“Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

¹⁶ Rinneke Sara, Amalia Chrisna Damayanti, Reno Verne, and Ilham Haji Idrus, “Tinjauan Hukum Kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller yang Tidak Berizin Edar di Jakarta,” *Jurnal Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 228–241, <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1627>

terhadap upaya menjaga keselamatan publik dan menegakkan profesionalisme dalam dunia medis. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*¹⁷, di mana setiap tindakan hukum harus memiliki dasar dan batasan yang jelas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penggunaan frasa “*menimbulkan kesan*” dalam Pasal 441 UU Kesehatan pada hakikatnya menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan asas *lex stricta*, sebagaimana prinsip hukum pidana yang menuntut agar setiap rumusan norma pidana disusun secara tegas, limitatif, dan tidak membuka ruang bagi penafsiran subjektif. Prinsip *lex stricta* merupakan bagian integral dari asas legalitas yang menjamin

bahwa penegakan hukum pidana hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang secara jelas diatur dalam undang-undang tanpa perluasan makna. Adapun frasa “*menimbulkan kesan*” mengandung ambiguitas semantik karena bergantung pada persepsi atau interpretasi masing-masing pihak terhadap suatu tindakan sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dalam konteks penegakan hukum, ketidakjelasan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, rumusan yang bersifat subjektif seperti “*menimbulkan kesan*” seharusnya dihindari dalam norma pidana agar sejalan dengan prinsip *lex stricta* yang mengedepankan kepastian, kejelasan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional. Frasa tersebut dapat diganti menjadi “*menyebabkan akibat*” atau “*mengakibatkan terjadinya perbuatan*” yang secara eksplisit menunjukkan hubungan kausal dan dapat diukur secara hukum.

Penerapan Pasal 441 menjadi sangat relevan dalam praktik medis estetika ilegal yang kian marak di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat meningkatnya minat

¹⁷ Perkembangan doktrinal dari asas legalitas telah merumuskan empat pilar utama yang menjadi syarat normatif dalam hukum pidana, yaitu (1) *lex scripta*, yang menegaskan bahwa dasar hukum pidana harus berbentuk ketentuan yang tertulis; (2) *lex certa*, yang mengharuskan rumusan delik pidana memiliki ketidakraguan dan presisi; (3) *lex stricta*, yang melarang penafsiran secara analogis dan menuntut interpretasi yang literal dan ketat terhadap ketentuan pidana; dan (4) *lex praevia*, yang melarang pemberlakuan hukum secara surut (*retroactive application*) sehingga menjamin bahwa hanya perbuatan yang telah dilarang pada saat dilakukannya yang dapat dikenai sanksi. Anonim, “Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara,” diakses dari <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-dirkuhp-ancam-hak-warganegara/#:~:text=Asas%20legalitas%20adalah%20asas%20pertama%20dan%20utama%20dalam%20hukum%20pidana.&text=Lex%20certa%20artinya%20rumusan%20delik,pidana%20tidak%20dapat%20diberlakukan%20surut.>

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

masyarakat terhadap layanan kecantikan yang sering kali tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum dan kesadaran akan risiko medis. Pelanggaran seperti ini mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari praktik estetika oleh individu yang tidak memiliki kompetensi medis hingga penggunaan bahan berbahaya tanpa izin edar. Misalnya, kasus yang terjadi di Ria Klinik Kecantikan memperlihatkan bagaimana praktik tanpa izin dapat mengancam keselamatan pasien dan merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, klinik tersebut menggunakan produk yang tidak terdaftar dan melanggar standar keamanan kesehatan. Penegakan sanksi terhadap pelaku menunjukkan bahwa Pasal 441 dapat berfungsi sebagai dasar pemidanaan, sekaligus sarana edukatif yang mendorong masyarakat agar lebih selektif dan sadar hukum dalam memilih layanan kesehatan yang legal dan berkualitas.

Penerapan pasal ini memperlihatkan adanya dimensi moral dan etis dalam penegakan hukum kesehatan. Ketika praktik medis ilegal dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, dapat mengancam keselamatan pasien dan mempertanyakan kehormatan profesi medis yang seharusnya berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan pada standar etik. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap ketentuan

ini mengindikasikan telah terjadinya melanggar hukum positif dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi medis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 441 memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara aspek legal, moral, dan profesionalisme tenaga medis di Indonesia.

Proses penegakan hukum terhadap praktik estetika ilegal dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yakni penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pada tahap penyidikan, pihak Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara layanan kesehatan yang dicurigai melanggar hukum. Setelah itu, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan, dan jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 441. Dalam proses ini, koordinasi antarinstansi menjadi kunci penting. Kementerian Kesehatan berperan dalam menetapkan standar dan izin praktik, Kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum, sedangkan organisasi profesi seperti PERDAMI berperan dalam pengawasan etik dan pembinaan terhadap anggotanya. Efektivitas sistem penegakan hukum ini mencerminkan seberapa kuat sinergi

antarlembaga dapat diwujudkan dalam implementasi kebijakan kesehatan publik.

Namun, implementasi Pasal 441 di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks. Secara normatif, tumpang tindih regulasi antarperaturan kerap menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan batasan praktik ilegal sehingga menimbulkan kesulitan bagi aparat dalam menegakkan hukum. Disharmoni regulasi di sektor kesehatan sering menyebabkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak berizin.¹⁸ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan menjadi faktor teknis lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Misalnya, BPOM kerap kesulitan melakukan pengawasan hingga ke tingkat lokal sehingga produk atau layanan kesehatan yang tidak terdaftar tetap dapat beroperasi.²⁰ Kondisi ini

menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem pengawasan yang kuat, norma hukum yang telah dirumuskan dengan baik pun akan kehilangan daya implementatifnya.

Selain hambatan normatif dan teknis, terdapat pula kendala kultural dan sosial yang memperumit penegakan hukum di bidang ini. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktik medis ilegal dan tingginya permintaan layanan estetika berbiaya rendah turut memperburuk situasi. Banyak masyarakat tergoda dengan tawaran harga murah tanpa mempertimbangkan izin atau kualifikasi penyedia layanan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum dan kesehatan yang perlu diatasi melalui edukasi publik yang berkelanjutan.²¹ Edukasi hukum dan kesehatan harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan literasi publik dalam menghadapi maraknya praktik medis non-profesional.

Di sisi lain, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan pula mekanisme pencegahan dan pembinaan bagi pelaku usaha kecil di bidang estetika agar memahami pentingnya legalitas dan

¹⁸ Aprilia Vitaloka Buloto, Fenti U. Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y. Mantali, "Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia dan Singapura," *SINERGI* 2, no. 2 (2025): 691–703, <https://doi.org/10.62335/sinerigi.v2i2.889>.

¹⁹ Azmi Rafisyah Nurdin, Nayla Alawiya, and Nurani Ajeng Tri Utami, "Implementasi Hukum Pengawasan terhadap Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)," *Soedirman Law Review*, 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.1370>.

²⁰ Bahmid Panjaitan, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tanjungbalai," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 183–192, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>.

²¹ Rahayu Astuti and Aisha Mutiara Savitri, "Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Bidan dalam Menjalankan Praktik Keprofesiannya Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *HUMANIORUM* 3, no. 2 (2025): 71–81, <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.76>.

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

keselamatan pasien. Pemerintah dapat berperan aktif dengan memberikan bimbingan teknis, penyuluhan, dan bantuan administratif untuk mendorong proses perizinan yang mudah, cepat, dan transparan. Upaya ini dapat mempersempit ruang bagi praktik ilegal sebab menumbuhkan budaya hukum yang sehat dan partisipatif dalam masyarakat.

Penerapan Pasal 441 juga memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dan tenaga medis. Berdasarkan perspektif konsumen, pasal ini memberikan jaminan keamanan terhadap pasien dari risiko malpraktik dan layanan ilegal yang membahayakan kesehatan. Sementara dari sisi tenaga medis, regulasi ini memberikan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin praktik. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan profesional medis dapat menjalankan praktik dengan lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai etika profesi. Penegakan ketentuan ini juga mendorong pembentukan ekosistem kesehatan yang lebih transparan, di mana setiap tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik.

Penerapan Pasal 441 UU Kesehatan merupakan langkah progresif dalam menegakkan profesionalisme medis dan

melindungi masyarakat dari praktik kesehatan ilegal. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, pengawasan yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Harmonisasi antarperaturan, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan literasi publik perlu menjadi fokus utama agar tujuan utama undang-undang ini, yakni menjamin keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan, dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, Pasal 441 berfungsi sebagai instrumen hukum, sekaligus sebagai fondasi moral dan sosial bagi terbentuknya sistem kesehatan nasional yang berkeadilan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Salon Kecantikan Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal

Konsep fundamental pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum positif Indonesia yang berakar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegakkan atas prasyarat terpenuhinya tiga elemen esensial, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), keberadaan unsur kesalahan (*mens rea*), dan kemampuan subjek untuk bertanggung jawab. Perbuatan melawan

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

hukum mencakup segala tindakan yang secara substantif bertentangan dengan norma legal yang berlaku, sedangkan unsur kesalahan memiliki dua dimensi utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang menentukan sifat *mens rea* dari pelaku.²² Kemampuan untuk bertanggung jawab menjadi elemen krusial yang berfungsi sebagai filter untuk menentukan legitimasi penjatuhan sanksi pidana terhadap individu atau entitas yang melanggar.²³ Dalam perkembangannya, kerangka ini tidak terbatas pada subjek individu, melainkan telah mengalami perluasan signifikan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagai contoh, dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pengakuan ini didasarkan pada teori identifikasi dan *vicarious liability* yang memungkinkan tindakan individu berwenang diatribusikan sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.²⁴

Penerapan kerangka pertanggungjawaban pidana ini memiliki implikasi penting dalam praktik penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus malpraktik yang melibatkan tenaga medis, penilaian yang cermat terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi penentu utama dalam memilih bentuk dan tingkat sanksi yang akan dijatuhkan. Perluasan tanggung jawab pidana ke ranah korporasi dalam tindak pidana ekonomi menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih proporsional sehingga tidak hanya berfokus pada kepastian hukum semata, tetapi juga berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Dalam konteks kontemporer, di mana batas antara kesalahan yang bersifat individual dan tanggung jawab yang bersifat institusional semakin buram, pemahaman mendalam terhadap nuansa konsep pertanggungjawaban pidana ini menjadi imperatif bagi seluruh aparat penegak hukum dan juga bagi masyarakat umum.

Pemilik salon kecantikan pada praktik medis estetika ilegal dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana melalui mekanisme penyertaan tindak pidana (*accessory liability*) yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 55 dan Pasal 56

²² Naili Azizah, "Penyuluhan Hukum: Tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia bagi Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Kudus," *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 1 (2021): 27–33, <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7413>.

²³ Ni Made Kusuma Wardhani and I Dewa Made Suartha, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1375, <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p08>.

²⁴ Vita Mahardhika, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring)," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126>.

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

KUHP. Analisis terhadap peran pemilik salon harus dilakukan secara cermat untuk menentukan apakah mereka bertindak sebagai pelaku utama (melakukan tindakan medis tanpa izin secara langsung), turut serta (dengan menyediakan sarana, tenaga, atau alat yang memungkinkan terjadinya praktik), atau pembiar (dengan mengetahui praktik ilegal terjadi di tempat usahanya dan gagal mengambil langkah preventif atau pencegahan).²⁵ Keterlibatan sebagai turut serta atau pembiar sangat relevan karena Pasal 55 dan 56 KUHP memperluas jangkauan pidana untuk mencakup pihak-pihak yang tidak secara langsung melakukan *actus reus* namun memiliki peran penting dalam memfasilitasi atau membiarkan kejahatan terjadi.²⁶

Penentuan unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi inti sentral dalam analisis pertanggungjawaban pidana pemilik salon. Pemilik usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti

adanya kesengajaan atau kelalaian dalam membiarkan praktik medis tanpa izin berlangsung. Kunci pembuktian dalam konteks ini adalah pengetahuan dan pengendalian pemilik terhadap aktivitas yang berlangsung di tempat usahanya. Apabila pemilik terbukti menyadari adanya tindakan ilegal dan tidak mengambil langkah korektif atau pencegahan, maka unsur kelalaian telah terpenuhi secara sah.²⁷ Sebaliknya, jika tidak terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa pemilik mengetahui dan tidak ada indikasi seharusnya mereka mengetahui praktik ilegal tersebut, unsur kesalahan dapat dikesampingkan.²⁸ Bersamaan dengan unsur *mens rea*, unsur perbuatan konkret (*actus reus*) terpenuhi jika pemilik terbukti secara aktif memfasilitasi atau menyediakan alat medis.²⁹ Oleh karena itu, pemilik salon yang terbukti melakukan atau membiarkan

²⁵ Ahmad Arifin, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–1115, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.836>.

²⁶ Wahyu Widodo, Rizki Piet Darmawan, and Ariesto Narindro, "Penghitungan Proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2308–2321, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283>.

²⁷ Ridwan Arifin and Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)," *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>.

²⁸ Anis Rifai, "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 28–34, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806>.

²⁹ Mohamad Ulin Nuha, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2192>.

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

praktik medis tanpa izin dapat dikategorikan melanggar Pasal 441 UU Kesehatan yang mengancam sanksi pidana sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Keterkaitan langsung antara pertanggungjawaban pidana ini dengan Pasal 441 UU Kesehatan sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien dan menegakkan profesionalisme di sektor kesehatan. Pasal 441 secara eksplisit melarang individu atau entitas untuk melakukan praktik medis tanpa izin dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari risiko cedera, kerusakan permanen, atau bahkan kematian akibat intervensi medis oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi atau legalitas. Adanya pasal ini membuat tanggung jawab pidana dapat melekat pada tenaga medis ilegal yang bertindak langsung, sekaligus meluas ke pemilik usaha yang menciptakan lingkungan yang kondusif atau secara pasif memfasilitasi praktik tersebut. Analisis terhadap kemungkinan tanggung jawab ganda (*double liability*), yang melibatkan pelaku langsung dan pemilik tempat praktik, menjadi instrumen hukum yang relevan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat, memperkuat pengawasan institusional, dan memastikan bahwa sektor jasa kecantikan tidak menjadi ruang abu-abu

yang dimanfaatkan untuk praktik medis ilegal.

Secara prospektif, efektivitas penegakan hukum dalam kasus praktik ilegal ini harus diperkuat melalui serangkaian langkah terpadu. Pembaruan regulasi yang spesifik diperlukan untuk memperjelas secara definitif batas-batas tanggung jawab pemilik usaha kecantikan. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan melalui program pelatihan dan sosialisasi ekstensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengawasan yang ketat dan konsisten oleh lembaga seperti BPOM dan instansi terkait terhadap penggunaan alat dan bahan medis di salon juga mutlak diperlukan. Proses penegakan hukum itu sendiri menuntut koordinasi yang solid antara penyidik, jaksa, dan hakim untuk menjamin bahwa pembuktian unsur kesalahan dan tingkat keterlibatan pelaku dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, penerapan Pasal 441 UU Kesehatan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen penegakan hukum, sekaligus mekanisme perlindungan masyarakat yang kokoh dalam kerangka sistem kesehatan nasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Pasal 441 Undang-undang

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa secara substansial ketentuan ini telah menyediakan landasan hukum bagi penegakan terhadap praktik medis yang tidak berizin. Meskipun demikian, secara normatif, pasal tersebut masih menyisakan kelemahan signifikan dari segi perumusan norma, sebagaimana terlihat pada pemanfaatan frasa “*menimbulkan kesan*” yang inheren bersifat subjektif dan multitafsir. Ketidakjelasan terminologi ini memiliki potensi kuat untuk mengikis kepastian hukum dan membuka peluang bagi interpretasi yang bervariasi dan tidak seragam di berbagai tingkatan proses penegakan. Di sisi lain, pemilik salon kecantikan yang terbukti memfasilitasi atau memberikan otorisasi terhadap praktik estetika ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pembuktian adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam menjalankan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha mereka. Hal ini selaras dengan prinsip fundamental hukum pidana mengenai penyertaan dan pembiaran, yang menegaskan bahwa setiap individu yang turut serta atau membiarkan terjadinya perbuatan melawan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Peningkatan efektivitas Pasal 441 dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam penindakan praktik medis estetika ilegal sehingga diperlukan tindakan korektif normatif melalui amandemen atau penetapan penafsiran yang bersifat otoritatif dalam peraturan pelaksana. Upaya perbaikan ini harus berfokus pada tiga aspek krusial, yaitu (1) adanya penjelasan yang lebih tegas mengenai batasan subjek hukum pelaku, mencakup individu, tenaga non-medis, maupun badan usaha; (2) esensial untuk mengklasifikasikan dan memperjelas jenis tindakan medis estetika yang dilarang untuk menghindari tumpang tindih dengan praktik kecantikan non-medis yang legal; serta (3) frasa “*menimbulkan kesan*” harus digantikan dengan terminologi yang lebih objektif dan dapat diuji secara empiris, seperti “*menyebabkan akibat*” atau “*mengakibatkan terjadinya perbuatan*” yang secara eksplisit dapat menetapkan hubungan kausal dan tanggung jawab hukum pelaku yang melaksanakan tindakan medis tanpa izin praktik yang sah. Dengan demikian, Pasal 441 akan bertransformasi menjadi instrumen hukum yang lebih kokoh, adil, dan proporsional dalam menindak praktik ilegal, sekaligus mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (n.d.). *Ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat di RKUHP ancam hak warga negara*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-dirkuhp-ancam-hak-warganegara/#:~:text=Asas%20legalitas%20adalah%20asas%20pertama%20dan%20utama%20dalam%20hukum%20pidana.&text=Lex%20certa%20artinya%20rumusan%20delik,pidana%20tidak%20dapat%20diberlakukan%20surut>
- Apriani, R., Iman, C. H., & Zubaedah, R. (2019). Responsibilities of businessmen on consumers due to illegal beauty clinical practices in Karawang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 250–262. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.621>
- Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pencurian motor ditinjau dari hukum pidana positif dan fiqh jinayah. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1104–1115. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.836>
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dalam prinsip hukum pidana Indonesia (Corporate responsibility on money laundering crimes on Indonesian criminal law principle). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Astuti, R., & Savitri, A. M. (2025). Perbandingan perlindungan hukum bagi bidan dalam menjalankan praktik keprofesiannya sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *HUMANIORUM*, 3(2), 71–81. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.76>
- Azizah, N. (2021). Penyuluhan hukum: Tentang rancangan kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia bagi mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Kudus. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(1), 27–33. <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7413>
- Botox - Manfaat, dosis, dan efek samping*. (n.d.). Alodokter. <https://www.alodokter.com/botulinum-toxin>
- Buloto, A. V., Puluhalawa, F. U., & Mantali, A. R. Y. (2025). Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan Singapura. *SINERGI*, 2(2), 691–703. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.889>
- Chemical peeling: Pengertian, manfaat, hasil, dan risikonya*. (n.d.). Popbela. <https://www.popbela.com/beauty/skin/nafi-khoiriyah/chemical-peeling>
- Filler adalah: Pengertian, prosedur, biaya, jenis, dan efek sampingnya*. (2024). The Aesthetics Skin. <https://www.theaestheticsskin.com/jurnal/filler-adalah>
- Galęba, A., & Marcinkowski, J. T. (2015). Aesthetic medicine—A separate field

- of medicine, as a combination of many medical specialties. *Open Journal of Nursing*, 5(2), 158–162. <https://doi.org/10.4236/ojn.2015.52019>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran* (PERMENKES RI No 290/MENKES/PER/III/2008).
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring). *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126>
- Marwan, A. (2016). Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251–264.
- Naim, M. H. (2023). Suntik filler ilegal, artis Bintang Pantura 5 asal Lampung diciduk polisi. *RADARMETRO*. <https://radarmetro.disway.id/read/2682/suntik-filler-ilegal-artis-bintang-pantura-5-asal-lampung-diciduk-polisi>
- Natural Farm. (2023). *Intervensi adalah? Kenali pengertian dan jenisnya*. <https://www.naturalfarm.id/blog/intervensi-adalah-kenali-pengertian-dan-jenisnya>
- Nuha, M. U. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan marketing. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2192>
- Nurdin, A. R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. (2023). Implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas). *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.1370>
- Oskincare. (2023). *6 Perbedaan klinik kecantikan dan salon kecantikan, wajib tahu!* <https://oskincare.co.id/blog/detail/perbedaan-klinik-kecantikan-dan-salon-kecantikan>
- Panjaitan, B., Martua, J., & Arbiah, A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan perlindungan studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.3577>
- Prayuti, Y., Lany, A., Sari, N. E., Sujana, I. K. E., & Widya. (2024). Penguatan perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan: Perbandingan hukum nasional dan internasional. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), 1914–1923. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.15398>
- Rifai, A. (2022). Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pihak yang menggunakan dokumen palsu. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 28–34. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12806>
- Sara, R., Damayanti, A. C., Verne, R., & Idrus, I. H. (2025). Tinjauan hukum

Adinda Rahma Balqis dkk, Penerapan Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Praktik Medis Estetika Ilegal, Halaman 372-390

- kasus Ria Klinik Kecantikan Derma Roller yang tidak berizin edar di Jakarta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 228–241. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1627>
- TBNews. (2022). Polda Sumbar berhasil ungkap praktik klinik kecantikan ilegal di Padang. *TBNews*. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumbar-berhasil-ungkap-praktik-klinik-kecantikan-ilegal-di-padang-17627>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*
- Wardhani, N. M. K., & Suartha, I. D. M. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1375. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p08>
- Widodo, W., Darmawan, R. P., & Narindro, A. (2024). Penghitungan proporsi kerugian pada pendapatan negara berdasarkan kualifikasi kesengajaan dan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2308–2321. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283>